



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3684 / UN17 / HK.02.03 / 2022

TENTANG

PENGURUS JURNAL EKSPONENSIAL  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022-2023  
PROGRAM STUDI STATISTIKA JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan Jurnal Ekspensial Semester Ganjil Tahun Akademik 2022-2023 Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Pengurus Jurnal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengurus Jurnal Ekspensial Semester Ganjil Tahun Akademik 2022-2023 Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2319/UN17.7/TU/2022 tanggal 21 Oktober 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGURUS JURNAL EKSPONENSIAL SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022-2023 PROGRAM STUDI STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengurus Jurnal Eksponensial Semester Ganjil Tahun Akademik 2022-2023 Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Pengurus Jurnal sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2022.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 4 Nopember 2022

REKTOR,  
  
Abdunnur, M.Si.  
NIP. 196703081992031001



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 3684/UN17/HK.02.03/2022  
 TANGGAL 4 NOVEMBER 2022  
 TENTANG  
 PENGURUS JURNAL EKSPONENSIAL SEMESTER  
 GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022-2023 PROGRAM  
 STUDI STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
 ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN.

DAFTAR NAMA  
 PENGURUS JURNAL EKSPONENSIAL  
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022-2023  
 PROGRAM STUDI STATISTIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
 ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Penanggung Jawab	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Ketua Penyunting	PNS
3.	Dr. Suyitno, S.Pd., M.Sc	Sekretaris Penyunting	PNS
4.	Dr. Sifriyani, S.Pd., M.Si	Anggota	PNS
5.	Rito Goejantoro, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
6.	Dr. Darnah A. Nohe, M.Si	Anggota	PNS
7.	Dr. M. Fathurahman, M.Si	Anggota	PNS
8.	Desi Yuniarti, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
9.	Meiliyani Siringoringo, S.Si., M.Si	Ketua Redaksi	PNS
10.	Ika Purnamasari, S.Si., M.Si	Sekretaris Redaksi	PNS
11.	Memi Nor Hayati, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
12.	Surya Prangga, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
13.	Siti Mahmuda, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
14.	Meirinda Fauziah, S.Si., M.Stat	Anggota	PNS
15.	Andrea Tri Rian Dani, S.Stat., M.Stat	Anggota	PNS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN



Dr. Idris Mandang, M.Si.  
 NIP 196703081992031001